



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai  
**Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Pemohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor akta cerai 105/AC/2019/PA.Spn;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata, Perempuan, yang lahir pada tanggal 05 Maret 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata masuk di dalam Kartu Keluarga Tergugat;
4. Bahwa saat ini anak Penggugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata hendak sekolah dan butuh Kartu Keluarga namun pihak Tergugat tidak mau memberikan Kartu Keluarga Tergugat tersebut;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan Hukum pemindahan Hak atas Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Khusnul Khuluq, S.Sy. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di depan persidangan;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksaan dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Surat

1. Fotokopi akta cerai nomor 105/AC/2019/PA.Spn tanggal September 2016, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh. Yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LU-20042017-0002 tanggal 20 April 2017 atas nama Shaqueena Keisha Saiqa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi kode P2;

b. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin memasukkan nama anak Shaqueena Keisha Saiqa ke Kartu Keluarga Penggugat, namun tidak bisa

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama anak tersebut sudah sebagai anggota kartu keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat kartu keluarga tersebut akan Penggugat gunakan untuk mengurus administrasi sekolah anak Shaqueena Keisha Saiqa;
- Bahwa untuk melakukan perubahan KK tersebut Penggugat butuh Kartu Keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memberikan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED].

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin memasukkan nama anak Shaqueena Keisha Saiqa ke Kartu Keluarga Penggugat, namun tidak bisa karena nama anak tersebut sudah sebagai anggota kartu keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat kartu keluarga tersebut akan Penggugat gunakan untuk mengurus administrasi sekolah anak Shaqueena Keisha Saiqa;
- Bahwa untuk melakukan perubahan KK tersebut Penggugat butuh Kartu Keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memberikan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanan) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

*Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh anak (Hadhanan) terhadap anak yang bernama Renro Ramazan, umur 3 tahun ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah mengambil anak tersebut secara paksa dan tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi sehingga Penggugat merasa khawatir dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut, sebab seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan hubungan emosional yang lebih kuat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa [REDACTED], perempuan yang lahir tanggal 5 Maret 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bersuami istri dan telah bercerai pada tahun 2019 serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi nama anak tersebut masuk dalam anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Tergugat. Sedangkan Penggugat ingin memindahkan nama anak tersebut kedalam Kartu Keluarga Penggugat yang akan digunakan untuk administrasi sekolah anak tersebut. Bahwa dinas kependudukan dan sipil membutuhkan KK Tergugat untuk memindahkan nama anak kepada KK Penggugat namun Tergugat tidak bersedia memberikan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz (umur 3 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sulit untuk berkomunikasi dengan anak kandungnya karena tidak ada akses dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, umur 5 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat. Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bagian tersebut telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan  
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 05 Maret 2017 berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NOPRIZAL, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.,M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.,M.H.**

**Affi Nurul Laily, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Noprizal, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 780.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-        |
| <hr/>                |   |                     |
| <b>JUMLAH</b>        | : | <b>Rp.900.000,-</b> |

(Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn